



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
RUMAH SAKIT PROVIDER TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MEMILIKI
IDENTITAS KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider Terhadap Pasien Yang Tidak Memiliki Identitas Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA RUMAH SAKIT PROVIDER TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Medan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
9. Rumah Sakit Provider adalah rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah Daerah melalui hubungan kerja sama berdasarkan atas perjanjian kerja sama.
10. Pasien Mr. X adalah masyarakat yang tidak diketahui identitas dan keluarganya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Provider terhadap pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA RUMAH SAKIT PROVIDER TERHADAP PASIEN YANG TIDAK MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Provider terhadap pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila pasien tersebut mempunyai penyakit atau menjalankan tindakan medis seperti operasi jantung, haemodialisa, kemoterapi, stroke, bedah plastik, perawatan kesuburan, dan kanker.
- (3) Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. masyarakat Daerah; dan
 - b. masyarakat yang tidak diketahui domisilinya (pasien Mr. X).

- (4) Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang pada saat pelayanan kesehatan belum terdaftar sebagai penduduk Daerah wajib melampirkan:
 - a. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah atau Camat; dan
 - b. surat keterangan miskin atau tidak mampu dari Lurah setempat.
- (5) Pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang pada saat pelayanan kesehatan wajib melampirkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat atau Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial apabila pasien tersebut ditemukan di wilayah daerah berdasarkan atas surat permintaan dari Rumah Sakit Provider.
- (6) Kelengkapan berkas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pasien di Rumah Sakit Provider.
- (7) Sebelum dilakukan pembayaran klaim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Verifikasi Atas Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Rumah Sakit Provider Kepada Pasien Yang Tidak Memiliki Identitas Kependudukan.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. unsur Dinas Kesehatan;
 - b. unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. unsur Dinas Sosial;
 - d. unsur Inspektorat; dan
 - e. unsur terkait lainnya.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan;
 - b. melakukan pengecekan validasi dokumen, antara lain:
 1. identitas kependudukan;
 2. identitas kepesertaan pada BPJS Kesehatan;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
 4. penulisan paket/diagnosa, prosedur, dan nomor kode; dan
 5. besaran tarif sesuai dengan paket/diagnosa, prosedur, dan nomor kode, yang disesuaikan dengan INACBG'S.
 - c. memastikan formulir pengajuan klaim disetujui penanggung jawab Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - d. memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh petugas Rumah Sakit sesuai dengan format pengajuan klaim; dan
 - e. mengoordinasikan permasalahan yang timbul atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan.
- (10) Berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh tim dapat diajukan oleh Rumah Sakit Provider kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pembayaran.

(11) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Sekretariat.

BAB IV HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 4

Pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Provider sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dibayarkan, apabila Pemerintah Daerah telah melakukan hubungan kerja sama dengan Rumah Sakit Provider sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Provider terhadap pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka semua tunggakan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Provider terhadap pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dibayarkan dengan menyesuaikan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagi pasien Mr. X yang telah selesai menjalani pelayanan kesehatan dan dinyatakan telah sembuh oleh dokter, maka pihak Rumah Sakit Provider dapat meyerahkan pasien Mr. X tersebut ke Dinas Sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 april 2018

WALI KOTA MEDAN,


DZULMI ELDIN S